BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai proses penyusunan realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik akan menjadi tolak ukur agar mengetahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa yang lalu, serta dapat mengetahui maju mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai dimasa yang akan datang.

   Laporan realisasi anggaran dilaporkan dua kali dalam satu tahun, yaitu Januari sampai dengan Juni, yang menerangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk enam bulan berikutnya paling lama tujuh hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan.Selanjutnya Kepala SKPD menyampaikan laporan tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai dengan Desember tahun anggaran.
2. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampainya yang dilakukan oleh bendahara penerimaan SKPD, selanjutnya dilakukan proses penyusunan APBD dan dilakukan

evaluasi dari Raperda yang telah dibuat masing-masing SKPD, dalam proses penyusunan APBD:

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
b. Penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
c. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan SKA SKPD
d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD, dan
f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD.

Selanjutnya Raperda yang telah disusun akan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang disampaikan kepada DPR, dari DPR akan dilanjutkan ke Pemerintah Daerah, dan dibuat Laporan Realisasi Anggaran Belanja oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tahapan-tahapan ini merupakan suatu perencanaan agar realisasi anggaran dapat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Standar pelaporan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam melaksanakan penyusunan realisasi anggaran dan dijadikan tolak ukur akan kinerja pemerintah sehingga target-target yang akan dicapai terpenuhi.
4. Dengan mengetahui informasi tentang laporan realisasi anggaran dapat dijadikan bahan evaluasi dimasa yang akan datang akan kekurangan kinerja pemerintah.

5. Dalam periode laporan, realisasi anggaran minimal melakukan satu kali pelaporan dalam satu tahun.
6. Laporan pos-pos realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukan Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah, juga menunjukan Belanja serta Pembiayaan.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil Kerja Praktek kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya anggaran dapat dijadikan ketetapan yang mutlak bagi setiap penyusunan laporan yang menyangkut keuangan, agar biaya yang ada lebih terjamin kebenarannya.
2. Proses penyusunan Realisasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) hendaknya lebih efisien dibarengi dengan kapabilitas masing-masing SKPD, serta dapat meminimalisir waktu agar bila terdapat kekeliruan dapat dilakukan evaluasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah
3. Sebaiknya laporan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan standar pelaporan mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan karena target yang akan dicapai tidak terpenuhi.

4. Meningkatkan kinerja tiap SKPD dalam menyusun Raperda tentang APBD agar proses evaluasi lebih efisien ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Periode laporan sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun, agar penyusunan akhir tahun lebih jelas dengan membandingkan laporan-laporan yang ada.
6. Lebih selektif dalam pengeluaran pembiayaan agar target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.